



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 0458/Pdt.P/2013/PA.PRA

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di , , ,  
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon I " ; ---  
-----

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di , , ,  
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon II " ; ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;--

### **----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----**

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 09 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 0458/Pdt.P/2013/PA.PRA, tertanggal 09 September 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2000 di , , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH dan mas kawin berupa Emas seberat 25 Gram, tunai, ljab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh kurang lebih 30 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;-----  
-----
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 dan ANAK 2; -----
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai Landasan Hukum dalam mengurus Akte Kelahiran Anak ; -----
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti Surat Keterangan dari Kepala Nomor : 345/06/Skl/2013 tanggal 06 Juli 2013 dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON I ) dengan Pemohon II ( PEMOHON II ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 November 2000 di , , , Kabupaten Lombok Tengah ; -----
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ; -----

Subsidair : -----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan berdasarkan surat panggilan Nomor : 0458/Pdt.P/2013/PA.PRA tertanggal 04 Oktober 2013, sebagaimana dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan pada tanggal 22 Oktober 2013 ; -----

Bahwa kaitannya dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 02 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon I ( PEMOHON I ) dan Pemohon II ( PEMOHON II) untuk berperkara secara prodeo ; -----  
-----
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2013, sebesar Rp. 256.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah ) ; -----

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan secara terpisah seorang demi seorang, yaitu :

Saksi I :

SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat Daye, , ,  
Kabupaten Lombok Tengah ; -----  
-----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 November 2000 di , , , Kabupaten Lombok Tengah ; ----  
-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH dan mas kawin berupa Emas seberat 25 Gram, tunai ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri banyak orang yaitu kurang lebih 30 orang ; -----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya perkawinan ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon I di , , Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hingga saat ini mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 dan ANAK 2;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai Landasan Hukum dalam mengurus Akte Kelahiran Anak ; -----

Saksi II :

SAKSI 2, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kabupaten Lombok Tengah;; -----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 November 2000 di , , Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH dan mas kawin berupa Emas seberat 25 Gram, tunai; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri banyak orang yaitu kurang lebih 30 orang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon I di , , Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hingga saat ini mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 dan ANAK 2;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai Landasan Hukum dalam mengurus Akte Kelahiran Anak ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon membenarkan; -----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat diatas ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan H.L ARTAWE; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi secara formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 06 November 2000 di , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH dengan Mas Kawin berupa Emas seberat 25 Gram, tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri kurang lebih 30 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya perkawinan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini, oleh karenanya Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah ( Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai Alas Hukum dalam mengurus Akte Kelahiran Anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar perkawinannya disahkan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah serta ketentuan Pasal 7 ayat (2 ) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma sebagaimana putusan sela Nomor 0458/Pdt.P/2013/PA.PRA tanggal 02 Oktober 2013 Masehi, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari membayar seluruh biaya perkara ini dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2013 ; -----

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N E T A P K A N**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON I ) dengan Pemohon II ( PEMOHON II ), yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2000 di , , , Kabupaten Lombok Tengah ; -----  
-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Tengah ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2013 ; -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Drs. MAFTUH BASUNI serta Drs. ZAINUL FATAWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SARASWATI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Ketua Majelis

Ttd.

**BAIQ HALKIYAH, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Drs. MAFTUH BASUNI**

Ttd.

**Drs. ZAINUL FATAWI, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**SARASWATI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 256.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah )

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Praya

PANITERA

A.MALIK H. IDRIS,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)